

**KEPUTUSAN CAMAT SUKAJADI
KOTA PEKANBARU
NOMOR TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN (SP)
KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU
TAHUN 2015**

CAMAT SUKAJADI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan serta menerapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Sukajadi dengan Keputusan Camat Sukajadi.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 nomor 224, Tambahan Lembaran Negera RI Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Standar Pelayanan pada Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- Kedua : Standar Pelayanan pada Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi;
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggaraan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada Tanggal : Juni 2015

CAMAT SUKAJADI

YULIARSO, S.STP, M.Si
PEMBINA
NIP. 197807211997111001